



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, NIK 0000000000000000, (tempat lahir Gunung Kidul, tanggal lahir 25 Maret 1979), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Wonosari, Kab. Gunungkidul, DI Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 76/ADV/II/2023 tanggal 09/02/2023 memberikan kuasa kepada Surya Wibawa, SH, M.Kn, Advokat yang berkantor di Susukan II, RT.01, RW.06, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, D.I.Y., *Email: suryawibawa788@gmail.com*, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Pandean RT 002 RW 003, Jetis, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kel. Jetis, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai  
**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 09 Februari 2023, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat menjalin hubungan percintaan yang kuat maka mereka melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Juni 2003 pada Kantor KUA Kecamatan Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Pandean RT 002/ RW 003, Jetis, Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mempunyai tiga orang anak yang bernama:
  - a. ANAK 1 lahir di Sukoharjo , pada tanggal 31-01-2004
  - b. ANAK 2 lahir di Sukoharjo, pada tanggal 01-01-2010
  - c. ANAK 3 lahir di Sukoharjo, pada tanggal 05-12-2012

Dan ketiga anak tersebut ada dibawah asuhan tergugat

4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya awalnya baik baik dan hidup harmonis membina rumah tangga dengan damai dan sejahtera
5. Bahwa mulai tahun 2021 rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena tergugat melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki, kejadian perselingkuhan terjadi pada saat Tergugat menunggu orang tuanya yang sedang sakit di RS. DKR Sukoharjo, saat itu Satpam melihat Tergugat dan pasangan selingkuhannya berciuman di layar CCTV Rumah sakit.
6. Bahwa Petugas Satpam kemudian mengingatkan Tergugat dan pasangan selingkuhannya dan mengancam akan dilaporkan perbuatan asusila tersebut ke Kepolisian jika tidak meminta maaf dan jika mengulangi perbuatan tersebut di RS DKR Sukoharjo.

Hal. 2 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



7. Bahwa Penggugat kemudian datang dan dengan hati yang sangat sedih setelah mendapat penjelasan satpam, tetap memohon penyelesaian secara damai dan memohon supaya istrinya tidak di proses secara hukum
8. Bahwa tergugat kemudian membuat surat pernyataan permohonan maaf kepada pihak RS.DKR Sukoharjo.
9. Bahwa penggugat sebagai suami pun ikut membuat surat pernyataan, semua dilakukan penggugat karena mengingat anak-anak yang masih kecil.
10. Bahwa setelah kejadian perselingkuhan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari.
11. Bahwa Penggugat merasa tidak kuat lagi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Selang II, RT 004 RW 002, Selang, Wonosari, Gunungkidul, DIY.
12. Bahwa setelah kepindahan Penggugat itu tidak membuat keadaan semakin baik malah semakin memburuk dan semakin memperuncing konflik antara Tergugat dengan Penggugat bahkan sampai dengan konflik antara keluarga masing-masing
13. Bahwa pada saat kematian ayah Tergugat, Penggugat dan keluarga sempat ke kediaman Tergugat untuk menyatakan bela sungkawa dan membantu keperluan upacara kematian namun Tergugat dan keluarga besarnya tidak menghiraukan kehadiran rombongan Penggugat dan keluarganya (tidak di tegur sapa).
14. Bahwa Penggugat masih bertanggungjawab kepada anak anaknya dengan cara ketika anak Penggugat datang ke Selang, Wonosari, Gunungkidul selalu diberikan keperluan anak-anak tersebut, namun sekira akhir tahun 2021 anak-anak sudah tidak berkunjung ke Selang, Wonosari, Gunungkidul lagi dikarenakan ada larangan dari Tergugat.
15. Bahwa seperti terurai pada poin 5 dan 10 diatas Penggugat menjadi tertekan lahir dan batin dengan sikap egois, tidak mau tahu dan tidak mau menerima keadaan Penggugat dan keluarga dan bahkan ada perasaan emosi kepada tergugat maka untuk mencegah hal-hal yang

Hal. 3 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



tidak diinginkan maka Penggugat memilih untuk pisah rumah dengan tergugat.

16. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya tetapi tidak mendapat respon positif dari Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian, karena Penggugat tertekan lahir batin di dalam rumah tangganya.

17. Bahwa dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak jelas.

18. Bahwa tujuan Penggugat berumah tangga adalah membina rumah tangga bahagia sejahtera lahir dan batin, namun dengan permasalahan tersebut, tujuan Penggugat tidak tercapai sehingga Penggugat berkehendak untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, sudi kiranya berkenan untuk menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 4 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK: 0000000000000000 tanggal 17-06-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tanggal 08-02-2023 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di, Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Pandean RT 002 RW 003, Jetis, Sukoharjo, Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak mulai tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik,;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY,;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Pandean RT 002 RW 003, Jetis, Sukoharjo, Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak mulai tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon punya Pria Idaman Lain (PIL);

Hal. 6 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana permohonan Pemohon, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan Pemohon *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon *a quo*;

#### **Kewenangan Pengadilan Agama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa permohonan izin cerai talak diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui bahwa Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

## **Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon (suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 05 Juni 2003, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak mulai tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon punya Pria Idaman Lain (PIL). Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada akhir tahun 2021, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Hal. 8 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan Pemohon tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab tersebut di atas yang berakibat hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis, dan apakah ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon masih bisa diperbaiki atau didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Pandean RT 002 RW 003, Jetis, Sukoharjo, Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 9 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak mulai tahun 2021 mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon punya Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan sampai sekarang sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 3 orang anak. Namun, sejak mulai tahun 2021 terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang pada pokoknya disebabkan masalah Termohon punya Pria Idaman Lain (PIL). Pertengkar tersebut telah tidak bisa diatasi oleh Pemohon dan Termohon sehingga sejak akhir tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Hal. 10 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, “Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban lainnya suami istri akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Dan Hakim telah berusaha menyampaikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Termohon pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Jum'at tanggal 03 Maret 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |
|----|-------------------|---|----|
| 1. | PNBP              |   |    |
| a. | Biaya Pendaftaran | : | Rp |
|    | 30.000,00         |   |    |

Hal. 13 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Pemohon :	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Termohon :	Rp 10.000,00
d.	Redaksi :	Rp 10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara :	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan :	Rp 36.000,00
4.	Meterai :	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp 181.000,00</b>

Hal. 14 dari 14, Put. No. 195/Pdt.G/2023/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)